



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.691, 2021

KEMENHUB. Perlengkapan Kapal Komponen Kapal. Pengujian Sertifikasi.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 49 TAHUN 2021
TENTANG KAPAL
PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI PERLENGKAPAN KAPAL
DAN KOMPONEN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas perlengkapan dan komponen kapal perlu dilakukan pengujian dan sertifikasi perlengkapan dan komponen kapal;

b. bahwa pengaturan mengenai pengujian dan sertifikasi terhadap perlengkapan dan komponen kapal belum diatur secara komprehensif sehingga perlu mengatur pengujian perlengkapan dan komponen kapal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6543);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI PERLENGKAPAN KAPAL DAN KOMPONEN KAPAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengujian adalah pengujian yang dilakukan terhadap perlengkapan dan komponen kapal yang akan diproduksi dan digunakan di atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internasional.

2. Pengujian Pertama adalah Pengujian yang dilakukan terhadap perlengkapan dan komponen kapal sebelum dipasarkan di Indonesia oleh pabrikan untuk memastikan kesesuaian tipe perlengkapan dan komponen kapal.
3. Pengujian Berkala adalah Pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa perlengkapan dan komponen kapal masih sesuai dengan parameter yang digunakan pada sertifikat Pengujian Pertama dan pemutakhiran dokumen tertentu yang menjadi persyaratan Pengujian Pertama.
4. Sertifikasi Perlengkapan dan Komponen Kapal yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah pelaksanaan kegiatan pengujian, pemeriksaan dan penilaian terhadap perlengkapan dan komponen kapal menurut ketentuan dan prosedur tertentu sesuai dengan ketentuan nasional atau internasional yang terkait beserta perubahannya.
5. Perlengkapan Kapal adalah bagian yang termasuk dalam perlengkapan navigasi, pencegahan pencemaran, alat penolong, pendeteksi asap dan pemadam kebakaran, radio dan elektronika kapal, peta dan publikasi nautika, serta perlengkapan pengamatan meteorologi untuk kapal dengan ukuran dan daerah pelayaran tertentu.
6. Pemeriksaan Tahunan adalah kegiatan perawatan terhadap perlengkapan dan komponen kapal yang diwajibkan untuk dilakukan perawatan setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internasional.
7. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
8. Komponen Kapal adalah bagian yang termasuk dalam bahan, peralatan, permesinan, propulsi, sistem

- akomodasi, peralatan geladak, peralatan bongkar muat, dan peralatan keselamatan.
9. Fasilitas Pelabuhan adalah lokasi yang meliputi area labuh jangkar, dermaga, atau tempat kegiatan operasional Kapal dan pelabuhan yang telah mendapatkan izin operasional dari Pemerintah.
 10. Pelabelan adalah identitas setiap unit tipe Perlengkapan dan Komponen Kapal yang telah memperoleh sertifikat Pengujian Pertama.
 11. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian dibidang keselamatan kapal dan diangkat oleh Menteri.
 12. Penyedia Jasa Perawatan dan Perbaikan Perlengkapan dan Komponen Kapal yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan perawatan dan perbaikan Perlengkapan dan Komponen Kapal.
 13. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal adalah Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
 14. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
 15. Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran selanjutnya disingkat BTKP adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang melaksanakan penilaian, Pengujian, rancang bangun, pembuatan Perlengkapan dan Komponen Kapal serta penyiapan standarisasi dan Sertifikasi Perlengkapan dan Komponen Kapal serta survei dan pemberitaan keselamatan pelayaran.

16. Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran yang selanjutnya disebut Kepala Balai adalah kepala yang mengurus urusan di bidang penilaian, Pengujian, rancang bangun, pembuatan, penyiapan standarisasi, dan sertifikat Perlengkapan dan Komponen Kapal serta survei dan pemberitaan keselamatan pelayaran.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelayaran.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini ditujukan untuk Pengujian dan Sertifikasi terhadap:

- a. Perlengkapan Kapal; dan
- b. Komponen Kapal.

Pasal 3

- (1) Perlengkapan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. perlengkapan navigasi;
 - b. pencegahan pencemaran;
 - c. alat penolong;
 - d. pendeteksi asap dan pemadam kebakaran;
 - e. radio dan elektronika Kapal; dan
 - f. peta dan publikasi nautika perlengkapan pengamatan meterologi untuk Kapal dengan ukuran dan daerah pelayaran tertentu.
- (2) Komponen Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. bahan;